



P U T U S A N

No. 2343 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHABUDDIN, S.Sos BIN SINALU;
Tempat lahir : Kaluku, Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun /31 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta No. 16 Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf Bandes Kab. Mamuju/Mantan PPK KAT BKSD Prov. Sulbar TA 2007);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2638/2011/S.1124.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2011;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2639/2011/S.1124.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 November 2011

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** secara bersama-sama dengan Saksi ANDI YUSRI TANRA (Tersangka dalam Berkas Perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta No. 16 Mamuju Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang setidaknya Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat mendapat Pengalokasian Proyek Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bersumber dari dana APBN DIPA Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat No. 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa yang terpilih/ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut adalah CV. YUSTA KARYA berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 64/BKSD-ASOS/VI/2007 tentang Penetapan Pemenang Pembangunan Fisik KAT BKSD Propinsi Sulawesi Barat 2007. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2007 kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian Borongan) Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) antara Saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Saksi ANDI YUSRI TANRA selaku Direktur CV. YUSTA KARYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dimana Kontrak tersebut adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan.

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 44/ASOS-BKSD/V/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007, CV. YUSTA KARYA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, dimana lokasi pekerjaan tersebut ditempatkan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak SPMK tersebut ditetapkan, yakni dari tanggal 3 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007, CV. YUSTA KARYA yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 diharuskan untuk mengerjakan/membangun sebanyak 105 (seratus lima) unit Rumah Sederhana, 3 (tiga) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan di Desa Tanetepao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial, serta di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebanyak 30 (tiga puluh) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas.

Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan yakni sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 ternyata CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut, yakni pada Lokasi Pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana, dimana dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana tersebut pengerjaannya/penyelesaiannya juga tidak dilakukan seluruhnya oleh CV. YUSTA KARYA namun 5 (lima) unit diantaranya hanya disediakan beberapa bahan material oleh pelaksana pekerjaan (CV. YUSTA KARYA) sedangkan pengerjaan atau penyelesaiannya dan pemenuhan material lain yang belum ada dilakukan sendiri oleh masyarakat calon penghuni rumah sederhana, kelima unit rumah sederhana yang disiapkan beberapa bahan materialnya adalah dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Tiang/balok, Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- Sebanyak 1 (satu) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat No. 225.b/BKSD/VI/2007 Tanggal 10 Juli 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007, **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menggantikan Saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lama dalam Kegiatan Proyek Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 1a menyebutkan :

“Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa”.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD”.

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya diatas, walaupun Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut belum selesai 100%, yakni masih ada 13 (tiga belas) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas yang belum diselesaikan/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) pada lokasi pekerjaan yang ada di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, namun pada tanggal 12 Desember 2007 **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti telah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 kepada CV. YUSTA KARYA yang diajukan oleh CV. YUSTA KARYA melalui Saksi MUALAM, ST., dimana dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik KAT Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA Nomor: 59/BKSD/PKS/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp 823.900.000,-;
- b. Ringkasan Kontrak Nomor 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPH) 2% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp. 14.980.000,- tanggal 12 Desember 2007;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp. 74.900.000,- tanggal 12 Desember 2007.
- e. Laporan Bulanan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

Bahwa sebelum menandatangani dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya berkewajiban untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan syarat-syarat pengajuan dokumen pencairan dana sebuah pekerjaan, khususnya pencairan dana pekerjaan 100%, diantaranya apakah pengajuan pembayaran 100% tersebut sudah sesuai realisasi pekerjaan di Lapangan serta apakah sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan tahap pertama dari CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada pihak Badan

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun kenyataannya semua hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% sebesar Rp. 823.900.00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah ditandatangani oleh **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** sehingga Saksi RUSTAM, S.Pd selaku Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) menerbitkan SPM Nomor 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 734.020.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sudah potong pajak PPh 2% dan PPN 10% dengan jumlah total sebesar Rp. 89.880.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada CV. YUSTA KARYA melalui Nomor Rekening 0130.003.012484 Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12 Desember 2007 tersebut kemudian pihak KPPN Mamuju menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) kepada CV. YUSTA KARYA melalui Nomor Rekening 0130.003.012484 Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar.

Bahwa oleh karena Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan sehingga dengan demikian apabila pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana volume dalam Kontrak maka pembayaran Lunas 100% terhadap pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dilaksanakan/dicairkan. Dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 30 ayat (3) menyebutkan :

"Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”

Bahwa dana Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut telah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :

- Tahap pertama untuk Pembayaran Uang Muka 30% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tahap kedua untuk Pembayaran Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen sebagai syarat untuk dapat dicairkannya dana Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Pasal 6 huruf b, padahal berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dalam Lapornya menyebutkan bahwa realisasi pekerjaan di lapangan belum 100% yakni baru mencapai sekitar 85% serta dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu syarat dapat dicairkannya Pembayaran Lunas 100% atas suatu pekerjaan, dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) mengatur :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan”.

Pasal 36 ayat (2) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”.

Pasal 36 ayat (3) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

Ketentuan Pasal 6 huruf b dalam Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tanggal 30 Juli 2007 menyebutkan :

“PIHAK KESATU (PPK) wajib membayar kepada PIHAK KEDUA (CV. YUSTA KARYA) atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga”.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2010 telah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik diperoleh selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan sebagai berikut :

- a. Rumah Sederhana baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari 30 (tiga puluh) unit yang seharusnya dikerjakan, bahkan 5 (lima) unit dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana yang telah terealisasi hanya mendapat bantuan beberapa bahan material dari pihak CV. YUSTA KARYA, sedangkan proses penyelesaiannya (pembangunannya) dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat;
- b. Rumah Petugas sama sekali tidak terbangun (tidak dikerjakan) oleh CV. YUSTA KARYA yang seharusnya dibangun sebanyak 1 (satu) unit;

Sedangkan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan yang ada di Desa Tanete Pao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Mamuju dilakukan pada hari Jumat Tanggal 26 Nopember 2010 yang juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ditemukan adanya selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan, dengan kata lain dari 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan pada lokasi tersebut semuanya dibangun/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA pada lokasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rumah Sederhana semua terealisasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit ;
- b. Rumah Petugas semua terealisasi sebanyak 2 (dua) unit ;
- c. Balai Sosial terealisasi sebanyak 1 (satu) unit.

Bahwa berdasarkan hasil selisih jumlah/volume pekerjaan antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan yang diperoleh dari Hasil Pemeriksaan dan Pengamatan di Lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene, diperoleh pula selisih penggunaan anggaran antara anggaran yang direalisasikan di lapangan dengan anggaran sebagaimana dalam Kontrak atau anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) yakni pembayaran sebesar 100%.

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi selisih penggunaan anggaran antara jumlah pembayaran dengan nilai pekerjaan yang diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran bersih pekerjaan Rumah Sederhana dan Rumah Petugas (setelah dikurangi pajak) = Rp 945.580.134,24
2. Nilai pekerja/barang yang diterima (setelah dikurangi pajak) = Rp 795.235.959,70
3. Selisih penggunaan Anggaran/Kerugian Keuangan Negara (1 - 2) = **Rp 150.344.174,54**

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007 Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa), padahal pekerjaan belum terealisasi 100% di lapangan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain yaitu ANDI YUSRI TANRA atau CV. YUSTA KARYA sebesar **Rp. 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen).

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** bersama-sama dengan saksi ANDI YUSRI TANRA sebagaimana telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen), sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-2103/PW21/5/2010, tanggal 29 Desember 2010.

Perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** sebagaimana uraian diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa la **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti yang menggantikan saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lama, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 dalam Kegiatan Proyek Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, secara bersama-sama dengan ANDI YUSRI TANRA (Tersangka dalam Berkas Perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta No. 16 Mamuju Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat mendapat Pengalokasian Proyek Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bersumber dari dana APBN DIPA Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat No. 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa yang terpilih/ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut adalah CV. YUSTA KARYA berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 64/BKSD-ASOS/VI/2007 tentang Penetapan Pemenang Pembangunan Fisik KAT BKSD Propinsi Sulawesi Barat 2007. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2007 kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian Borongan) Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) antara Saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Saksi ANDI YUSRI TANRA selaku Direktur CV. YUSTA KARYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dimana Kontrak tersebut adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 44/ASOS-BKSD/V/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007, CV. YUSTA KARYA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, dimana lokasi pekerjaan tersebut ditempatkan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak SPMK tersebut ditetapkan, yakni dari tanggal 3 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007, CV. YUSTA KARYA yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 diharuskan untuk mengerjakan/membangun sebanyak 105 (seratus lima) unit Rumah Sederhana, 3 (tiga) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan di Desa Tanetepao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial, serta di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebanyak 30 (tiga puluh) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas.

Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan yakni sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 ternyata CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut, yakni pada Lokasi Pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana, dimana dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana tersebut pengerjaannya/penyelesaiannya juga tidak dilakukan seluruhnya oleh CV. YUSTA KARYA namun 5 (lima) unit diantaranya hanya disediakan beberapa bahan material oleh pelaksana pekerjaan (CV. YUSTA KARYA) sedangkan pengerjaan atau penyelesaiannya dan pemenuhan material lain yang belum ada dilakukan sendiri oleh masyarakat calon penghuni rumah sederhana, kelima unit rumah sederhana yang disiapkan beberapa bahan materialnya adalah dengan perincian sebagai berikut :

- Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Tiang/balok, Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- Sebanyak 1 (satu) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat No. 225.b/BKSD/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007, **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menggantikan Saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lama dalam Kegiatan Proyek Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat tersebut, **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja dalam rangka melaksanakan kewenangan KPA yang antara lain :

“Membuat Keputusan – keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di unit Kerjanya sesuai kewenangan yang diberikan berupa :

- a. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait;*
- b. Keputusan/tindakan yang terkait dalam pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi Pembuat Komitmen, Penetapan Pembiayaan Mobil Dinas Operasional dan lainnya;*
- c. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa kontrak/perjanjian/SPK dan lain – lain”;*

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 1a menyebutkan :

“Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa”.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD”.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003
Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa menyebutkan :

"Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;*
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;*
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;*
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (hps), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;*
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;*
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;*
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;*
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;*
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;*
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada menteri/panglima tni/kepala polri/pimpinan lembaga/pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara/pimpinan kesekretariatan komisi/gubernur/bupati/walikota/dewan gubernur bi/pemimpin bhmn/direksi bumh/bumd dengan berita acara penyerahan;*
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai";*

Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya diatas, walaupun Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut belum selesai 100%, yakni masih ada 13 (tiga belas) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas yang belum diselesaikan/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) pada lokasi pekerjaan yang ada di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, namun pada tanggal 12 Desember 2007 **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti telah

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 kepada CV. YUSTA KARYA yang diajukan oleh CV. YUSTA KARYA melalui Saksi MUALAM, ST., dimana dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik KAT Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA Nomor: 59/BKSD/PKS/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp 823.900.000,-
- b. Ringkasan Kontrak Nomor 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPH) 2% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp. 14.980.000,- tanggal 12 Desember 2007;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp 74.900.000,- tanggal 12 Desember 2007.
- e. Laporan Bulanan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

Bahwa sebelum menandatangani dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya berkewajiban untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan syarat-syarat pengajuan dokumen pencairan dana sebuah pekerjaan, khususnya pencairan dana pekerjaan 100%, diantaranya apakah pengajuan pembayaran 100% tersebut sudah sesuai realisasi pekerjaan di Lapangan berdasarkan serta apakah sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan tahap pertama dari CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada pihak Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun kenyataannya semua hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% sebesar Rp. 823.900.00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah ditandatangani oleh **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** sehingga Saksi RUSTAM, S.Pd selaku Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) menerbitkan SPM Nomor 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 734.020.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sudah potong pajak PPh 2% dan PPN 10% dengan jumlah total sebesar Rp. 89.880.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada CV. YUSTA KARYA melalui Nomor Rekening 0130.003.012484 Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12 Desember 2007 tersebut kemudian pihak KPPN Mamuju menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) kepada CV. YUSTA KARYA melalui Nomor Rekening 0130.003.012484 Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar;

Bahwa oleh karena Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/II/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan sehingga dengan demikian apabila pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana volume dalam Kontrak maka pembayaran Lunas 100% terhadap pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dilaksanakan/dicairkan. Dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 30 ayat (3) menyebutkan :

"Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa"

Bahwa dana Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut telah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :

- Tahap pertama untuk Pembayaran Uang Muka 30% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua untuk Pembayaran Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen sebagai syarat untuk dapat dicairkannya dana Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Pasal 6 huruf b, padahal berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dalam Lapornya menyebutkan bahwa realisasi pekerjaan di lapangan belum 100% yakni baru mencapai sekitar 85% serta dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu syarat dapat dicairkannya Pembayaran Lunas 100% atas suatu pekerjaan, dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) mengatur :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan”;

Pasal 36 ayat (2) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”.

Pasal 36 ayat (3) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

Ketentuan Pasal 6 huruf b dalam Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tanggal 30 Juli 2007 menyebutkan :

“PIHAK KESATU (PPK) wajib membayar kepada PIHAK KEDUA (CV. YUSTA KARYA) atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga”.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2010 telah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik diperoleh selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan sebagai berikut :

- a. Rumah Sederhana baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari 30 (tiga puluh) unit yang seharusnya dikerjakan, bahkan 5 (lima) unit dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana yang telah terealisasi hanya mendapat bantuan beberapa bahan material dari pihak CV. YUSTA KARYA, sedangkan proses penyelesaiannya (pembangunannya) dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat;
- b. Rumah Petugas sama sekali tidak terbangun (tidak dikerjakan) oleh CV. YUSTA KARYA yang seharusnya dibangun sebanyak 1 (satu) unit;

Sedangkan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan yang ada di Desa Tanete Pao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dilakukan pada hari Jumat Tanggal 26 Nopember 2010 yang juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ditemukan adanya selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan, dengan kata lain dari 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan pada lokasi tersebut semuanya dibangun/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA pada lokasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :



- a. Rumah Sederhana semua terealisasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit;
- b. Rumah Petugas semua terealisasi sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Balai Sosial terealisasi sebanyak 1 (satu) unit;

Bahwa berdasarkan hasil selisih jumlah/volume pekerjaan antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan yang diperoleh dari Hasil Pemeriksaan dan Pengamatan di Lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene, diperoleh pula selisih penggunaan anggaran antara anggaran yang direalisasikan di lapangan dengan anggaran sebagaimana dalam Kontrak atau anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) yakni pembayaran sebesar 100%.

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi selisih penggunaan anggaran antara jumlah pembayaran dengan nilai pekerjaan yang diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran bersih pekerjaan Rumah Sederhana dan Rumah Petugas (setelah dikurangi pajak) = Rp 945.580.134,24
2. Nilai pekerja/barang yang diterima (setelah dikurangi pajak) = Rp 795.235.959,70
3. Selisih penggunaan Anggaran/Kerugian Keuangan Negara (1 - 2) = **Rp 150.344.174,54**

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007 Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (Penyedia barang/jasa), padahal pekerjaan belum terealisasi 100% di lapangan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain yaitu ANDI YUSRI TANRA atau CV. YUSTA KARYA sebesar **Rp. 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen);

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** bersama-sama dengan saksi ANDI YUSRI TANRA sebagaimana telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 150.344.174,54**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen), sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-2103/PW21/5/2010, tanggal 29 Desember 2010;

Perbuatan **Terdakwa SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** sebagaimana uraian diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN, S.SOS Bin SINALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHABUDDIN, S.SOS Bin SINALU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - 2) Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 3) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 4) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 5) Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Perintah Membayar Nomor: 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 12-12-2007;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104612H/178/112 Tanggal 19 Desember 2007;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 324/BKSD/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007;
- 9) Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 10) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 11) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 12) Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 13) Surat Perintah Membayar Nomor: 00012/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 13-08-2007;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 685079G/178/110 Tanggal 16 Agustus 2007;
- 15) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 322/BKSD/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007;
- 16) Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. AULIA KONSULTAN tanggal 26 Juli 2007;
- 17) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 18) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 19) Faktur Pajak Standar atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 20) Surat Perintah Membayar Nomor: 00011/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 13-08-2007;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 685078G/178/110 Tanggal 16 Agustus 2007;
- 22) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /BKSD/PSK/VIII/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 23) Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007;

- 24) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 4% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 25) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 26) Faktur Pajak Standar atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 27) Surat Perintah Membayar Nomor: 00108/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 14-12-2007;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104477H/178/112 Tanggal 18 Agustus 2007;
- 29) Satu Bendel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR: 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengan dokumen-dokumen lelang dan dokumen perencanaan;
- 30) Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 31) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 32) Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 33) Fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 34) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22-04/ KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22-04/ KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 36) Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/61.a/KEPEG tanggal 23 Januari 2006 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si.;
- 37) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 38) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 39) Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/600/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si.;
- 40) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
- 41) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
- 42) Fotocopy Berita Acara/ Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala BKSD Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 6 Juli 2007 beserta lampiran;
- 43) Fotocopy Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 455.3/592.b/IV/BKSD/2007 perihal Penempatan Lokasi KAT Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 April 2007;
- 44) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984;
- 45) Fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Sahabuddin, S.Sos.;
- 46) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.23/101/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 47) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 821.23/101/2007 tanggal 19 April 2007 atas nama Sahabuddin, S.Sos.;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/601/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Sahabuddin, S.Sos;
 - 49) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 823.4-04 tanggal 7 April 2008;
 - 50) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821/031/2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2009;
 - 51) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821/031/2009 tanggal 25 Februari 2009 atas nama Sahabuddin, S.Sos;
 - 52) Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 824.4/035/BKD tanggal 30 Maret 2010;
 - 53) Fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 824.4/633/BKDD tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 14 Juni 2010;
 - 54) Fotocopy Laporan Bulanan Periode 30 Juli-27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
 - 55) Fotocopy Laporan Bulanan Periode 30 Juli-27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
 - 56) Fotocopy Laporan Bulanan Periode 28 Agustus -24 September 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
 - 57) Fotocopy Laporan Bulanan Periode 24 September-22 Oktober 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
 - 58) Fotocopy Laporan Bulanan Periode 20 Nopember-03 Desember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 04/Pid.B/2011/PN.M tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 2. Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 5. Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 6. Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007;
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 324/BKSD/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007;
 9. Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 09 Agustus 2007;
 10. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 09 Agustus 2007;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 09 Agustus 2007;
12. Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 09 Agustus 2007;
13. Surat Perintah Membayar Nomor : 00012/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007;
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 322/BKSD/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007;
16. Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. AULIA KONSULTAN tanggal 26 Juli 2007;
17. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
18. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
19. Faktur Pajak Standar atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007 ;
20. Surat Perintah Membayar Nomor : 00011/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
21. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 685078G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007 ;
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : .../BKSD/PSK/VIII/2007 tanggal 13 Desember 2007;
23. Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
24. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 4% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Agustus 2007;
25. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
26. Faktur Pajak Standar atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
27. Surat Perintah Membayar Nomor : 00108/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 14 Agustus 2007;
28. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 104477H/178/112 tanggal 18 Agustus 2007;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu Bundel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengan dokumen-dokumen lelang dan dokumen perencanaan;
30. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
31. Foto copy lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
32. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
33. Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
34. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
35. Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
36. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/61.a/KEPEG tanggal 23 Januari 2006 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si;
37. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
38. Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/100/2007 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/600/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si;
40. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
41. Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
42. Foto copy Berita Acara/Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala BKSD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 6 Juli 2007 beserta lampiran;
43. Foto copy Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 455.3/592.b/IV/BKSD/2007 perihal Penempatan Lokasi KAT Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 April 2007;
44. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984;
45. Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
46. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/101/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
47. Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/101/2007 tanggal 19 April 2007 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
48. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/601/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
49. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-04 tanggal 7 April 2008;
50. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/031/2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2009;
51. Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/031/2009 tanggal 25 Februari 2009 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
52. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 824.4/035/BKD tanggal 30 Maret 2010;



53. Foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 824.4/633/BKDD tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 14 Juni 2010;
54. Foto copy Laporan Periode 30 Juli - 27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
55. Foto copy Laporan Periode 30 Juli - 27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
56. Foto copy Laporan Periode 28 Agustus - 24 September 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
57. Foto copy Laporan Periode 24 September – 22 Oktober 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
58. Foto copy Laporan Periode 20 Nopember – 03 Desember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 10/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Juni 2011 Nomor: 04/Pid.B/2011/PN.M. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHABUDDIN, S.Sos. BIN SINALU** tersebut, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **denda sebesar Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Juni 2011 Nomor: 04/Pid.B/2011/PN.M. tersebut, untuk yang selain dan yang selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PNM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 17 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 17 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP) yaitu dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 50) antara lain menyatakan : "... dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama...";
 - Bahwa adapun Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (halaman 78) yang turut diambil alih pada pokoknya menyatakan : "... maka menurut

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



pendapat Majelis Hakim dakwaan tersebut haruslah dibaca sebagai alternatif...”;

- Bahwa sedari awal bangunan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah berangkat dari adanya fakta perihal tidak selesainya pelaksanaan pembangunan rumah sederhana yang sedianya akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat adat terpencil di daerah pegunungan Dusun Para-Belia Kabupaten Majene dalam bingkai proyek di Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Barat bernama Proyek Kegiatan Pembangunan Fisik KAT Tahun 2007;
- Bahwa namun demikian pada pelaksanaannya kegiatan pembangunan rumah sederhana tersebut tidak selesai dikerjakan oleh CV. Yusta Karya selaku rekanan yang ditunjuk. Kemudian meskipun pekerjaan belum diselesaikan, CV. Yusta Karya telah mencairkan dan menerima pembayaran 100% dalam Proyek KAT. Dengan demikian CV. Yusta Karya (Direktur Andi Yusri Tanra-Terdakwa yang penuntutannya dilakukan terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa CV. Yusta Karya sesuai dengan Kontrak Nomor: 40.A/ASOS-BKSD/VI/2007 tertanggal 30 Juli 2007 seharusnya melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima oleh pihak pengguna barang dan/ jasa (Pasal 5). Sampai disini telah terjadi pelanggaran oleh CV. Yusta Karya. Namun kemudian CV. Yusta Karya juga telah mencairkan seluruh anggaran proyek secara melawan hukum disertai dengan tidak diselesaikannya kewajibannya untuk merampungkan pekerjaan proyeknya;
- Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur CV. Yusta Karya Andi Yusri Tanra tersebut terlaksana dengan keturut sertaan Terdakwa Sahabuddin, S.Sos Bin Sinalu. Dan dengan sangat tepat Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan membangun struktur bangunan dakwaan dengan men-juncto-kan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”;
- Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan idiomatik yang diambil dari pelbagai sudut istilah dari *onrechmatigheid*, *wederrechtelijkheid*, ataupun *unlawfulness* yang diartikan sebagai perbuatan melawan undang-undang atau kepentingan hukum. Terlepas dari perdebatan apakah perbuatan yang dilarang adalah sebatas perbuatan melawan hukum formil ataukah juga termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum materiil, namun yang telah menjadi kesepakatan dan



kesepemahaman dari para sarjana hukum adalah segala sesuatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terkait dengan mekanisme pembayaran pekerjaan kepada Penyedia Barang/ Jasa, Pasal 36 ayat (1), (2), (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah menggariskan:
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/ jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ Jasa untuk penyerahan pekerjaan;
 - (2) Pengguna barang/ jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan... dst;
 - (3) Pengguna Barang/ Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan kepada penyedia barang dan/ jasa perundangan telah mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
- Bahwa selain itu untuk menjelaskan maksud "barang dan/atau jasa diterima" dapat merujuk peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya yakni Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni Pasal 36 (3) yang menyebutkan:

"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak."

Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyebutkan:

"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau termin , dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak"
- Bahwa tindakan Terdakwa Sahabuddin mencairkan dana proyek 100% sementara pekerjaan belum selesai 100% dan tanpa disertai dengan mekanisme pemeriksaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penuntut Umum berpendapat Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) sub b KUHAP) yaitu dalam hal :
 - Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP menentukan:
 - (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - Bahwa namun demikian dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 11/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS (halaman 1) kepala putusan dituliskan secara keliru yaitu kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dituliskan tanpa koma pembuka dan koma penutup;
 - Bahwa hal yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP;
 - Bahwa kemudian Pasal 197 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - Bahwa sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinyatakan Batal demi hukum;
 - Bahwa dengan demikian benar adanya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Majene) telah melampaui batas kewenangan mengadili (Pasal 253 ayat (1) sub c KUHAP) yaitu dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 50) antara lain menyatakan : “... dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama...”;
 - Bahwa adapun Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (halaman 80) yang turut diambil alih pada pokoknya menyatakan : “... maka menurut

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2343/PID.SUS/2011



pendapat Majelis Hakim dakwaan tersebut haruslah dibaca sebagai alternatif...”;

- Bahwa domain penyusunan Dakwaan adalah menjadi hak Penuntut Umum. Sehingga adalah melampaui batas ketika Majelis Hakim menyatakan pasal apa yang harusnya diterapkan kepada diri Terdakwa di dalam surat dakwaan;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Meskipun dakwaan disusun secara subsidaritas namun Judex Facti menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan subsidair tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, hal tersebut bukanlah alasan yang cukup untuk membatalkan putusan Judex Facti;

Bahwa demikian juga mengenai pemidanaan yang dikaitkan dengan terbuktinya pasal yang didakwakan beserta alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri Majene);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota
Ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH
Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Budi Prasetyo, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040 044 338